

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 14 sd PASAL 16
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
203.		Bagian Ketiga Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan		PDI-P	Diubah		<p>Disetujui PANJA 15 JULI 2020 pukul 11.36 WIB:</p> <p>Konsistensi frasa “pengadaan dan pemanfaatan lahan” sehingga judul Bagian Ketiga menjadi “Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Pengadaan, dan Pemanfaatan Lahan”</p>
PG	TETAP						
P.GERINDRA	TETAP						
P. NASDEM	TETAP						
PKB	TETAP						
PD							
PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Bagian Ketiga</p> <p>Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Tanah</p>	<p>- Nomenklatur “Tanah” digunakan dalam UUD 1945, Tap MPR 9/2001 , UUPA 1960 dan UU 2/2012</p> <p>- Konsisten dengan usulan PKS pada Bab 8 tentang Pengadaaan Tanah</p>					
PAN	TETAP	<p>Pemerintah sejak tahun 2015 telah menerapkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang</p>					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam 1 (satu) tempat. Sistem ini dapat memangkas waktu pengurusan beberapa perizinan, sehingga lebih efisien dan efektif.	
204.		Paragraf 1 Umum		PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
205.		Pasal 14 Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b		PDI-P	Diubah: Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		meliputi:			pengadaan, dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi	Penyesuaian nomenklatur	
				PAN	TETAP	Berkenaan dengan hal ini Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) atau dikenal dengan nama <i>Online Single Submission (OSS)</i> . OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Melalui peraturan ini, pemerintah telah memangkas izin yang semula berjumlah 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) izin menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) izin dan 362 (tiga ratus enam puluh dua) non izin menjadi 215 (dua ratus lima belas) non izin.</p>	
206.		a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;		PPP PDI-P	TETAP Diubah: a. kegiatan pemanfaatan ruang;	<p>1. Penjelasan tentang penghapusan izin lokasi yang digantikan dengan konfirmasi kesesuaian ruang melalui sistem dengan penggunaan peta digital RDTR</p> <p>2. Pengintegrasian dan penyederhanaan Tata ruang (matra darat) dan rencana zonasio (matra laut) serta pengintegrasian</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 15.40</p> <p>Penyederhanaan perizinan berusaha, kewenangan daerah tidak dikurangi terkait dengan rtrw dan rdtr- perlu ada batas waktu- sehingga perlu ada norma yang mengatur mengenai batas waktu di RUU ini.</p> <p>RAPAT DISKORS sampai pukul 15.00WIB</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						izin lokasi dan pengelolaan di laut. 3. Sinkronisasi kebijakan 1 peta (KSP) dan penyelesaian tumpang tindih informasi geospacial tematik (IGT)	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH menghapus kata "kegiatan". a. kesesuaian pemanfaatan ruang;	Proses perizinan diberikan karena kesesuaian dengan pemanfaatan ruang	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan	Mempertegas makna agar tidak multi interpretasi	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
207.		b. persetujuan lingkungan; dan		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	1. Perbedaan antara persetujuan lingkungan dan izin lingkungan 2. Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup 3. Apa saja wujud dari persetujuan	Disetujui Panja Pukul 16.02 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>lingkungan tersebut? apakah hanya persetujuan lingkungan dari warga? kepala desa setempat? Atau lainnya?</p> <p>4. Apakah ada perbedaan terkait persetujuan lingkungan untuk masing-masing jenis berusaha yang beresiko?</p> <p>5. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 11 dan 12 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dibedakan terkait wujud persetujuan lingkungan untuk masing-masing jenis usaha. Adapaaun uraiannya sebagai berikut:</p> <p>a. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>lingkungan hidup (UKL-UPL), merupakan wujud persetujuan lingkungan yang wajib dimiliki terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.</p> <p>b. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), merupakan wujud persetujuan lingkungan terhadap usaha yang memiliki dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, maka maksud</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>“persetujuan lingkungan” penting untuk diklasifikasi bagi persyaratan dasar perizinan. Adapun klasifikainya dapat merujuk pada ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tersebut.</p>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH kata “persetujuan” diganti dengan izin.</p> <p>b. izin lingkungan; dan</p>	<p>Kita masih memakai rezim Perizinan Berusaha maka kata izin tidak perlu diganti dengan persetujuan, tetapi substansinya bisa memuat persyaratan yang dipermudah sepanjang tidak keluar dari maksud atau tujuan menjaga lingkungan hidup.</p>	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>b. izin lingkungan</p>	<p>Dalam Pasal 23 RUU Ciptaker yang mengatur mengenai Perubahan atas UU No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan pada No. 1, Pasal 1 angka 35</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>UU Lingkungan Hidup bahwa</p> <p><i>Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</i></p> <p>Bandingkan dengan Bunyi UU PPLH yang menyatakan bahwa <i>Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</i></p> <p>Sedangkan dalam Pasal 1 angka 36 UU</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>PPLH juga disebutkan bahwa Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Penggunaan nomenklatur <i>Izin Lingkungan</i> sebagaimana disebutkan dalam UU PPLH menunjukkan adanya sikap tegas dan keberpihaakan negara pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p>	
208.		c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.		PPP PDI-P	TETAP Meminta penjelasan lebih detil Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan dari izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung 2. Tentang penentuan standar bangunan dan 	<p>Disetujui Panja Pukul 16.37</p> <p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						prototype bangunan gedung 3. Persetujuan bangunan gedung otomatis 4. Pengawasan dalam tahapan proses konstruksi 5. Penerbitan sertifikat laik fungsi secara otomatis Mohon penjelasan pemerintah mengapa tidak dimasukkan UU tentang Jasa Konstruksi, jangan sampai menegasikan UU tersebut.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Perlu Telaah lebih jauh mengenai dihilangkannya nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan dengan Persetujuan Bangunan Gedung.	
				PPP	Laik diganti dengan kata "Layak"		
209.		Paragraf 2 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH menghapus kata "kegiatan".	Harmonisasi dengan DIM no. 206	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Paragraf 2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
210.		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.</p>		P.GERINDRA	<p>DIUBAH menghapus kata "kegiatan" yang pertama.</p> <p>(1)Kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.</p>	IDEM	<p>Disepakati Panja Pukul 16.51</p> <p>TETAP</p>
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya</p>	<p>- RDTR merupakan dokumen tata ruang yang paling rinci, dengan sekala 1:5000. RDTR berlaku selama 20 tahun ,dengan evaluasi cuma 1x dalam 5 tahun.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan rencana tata ruang daerah	<ul style="list-style-type: none"> - RDTR di Indonesia selama ini sulit untuk proyeksi pemanfaatan tata ruang dalam 20 tahun akan datang, karena Hak Menguasai Negara (HMN) dalam konteks pertanahan tidak mutlak seperti yang dilakukan di Belanda, Singapura, USA, Italia, dst. Indonesia masih mengakui adanya Setifikat Hak Milik dalam rezim pertanahan - Oleh itu kami mengusulkan perubahan konsep RDTR dalam UU 26/2007 agar lebih menitikberatkan pada pengendalian pemanfaatan ruang. Artinya RDTR tidak tepat dilakukan di wilayah perkotaan , namun sebaiknya dilakukan di wilayah sempadan pantai, sempadan sungai, daerah rawan bencana skala tinggi, perbatasan langsung wilayah hutan lindung dst 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
211.		(2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital yang sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah	1. Ketentuan ini tidak rasional jika dihadapkan pada kondisi sosiologis tiap daerah di seluruh Indonesia. Tidak semua daerah, dari segi sarana dan prasarana semuanya telah maju dan berkembang baik seperti daerah Jawa. Bahkan di daerah-daerah dengan kategori 3T (terdepan, terluar, tertinggal), teknologi menjadi barang langka. Adanya Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, menjadi bukti dan pengakuan pemerintah bahwa tidak semua daerah telah maju dari segi sarana	Disetujui Panja Pukul 17.01 Substansi terkait bentuk digital dan akses masyarakat dipecah menjadi 2 (dua) ayat.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>dan prasarana, seperti teknologi dan informasinya.</p> <p>2. Apabila tetap diwajibkan untuk menyusun RDTR dalam bentuk digital, maka dipastikan tidak semua daerah siap sehingga ketentuan rumusan ini tidak implementatif.</p> <p>3. Berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 di atas, maka seharusnya yang ditekankan dan diatur bukan pada instrumen digitalnya melainkan kewajiban untuk menyediakan RDTR yang akurat dan terstandar.</p> <p>4. Kemudian jika ditelaah, maka rumusan pada ayat (2) tersebut sesungguhnya memuat dua unsur norma yaitu terkait kewajiban</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>menyiapkan RDTR dalam bentuk digital dan kemudahan akses RDTR. Mengingat terdapat dua norma, maka sebaiknya dipisahkan. Oleh karena itu, usulan pemisahan normanya sebagai berikut:</p> <p><i>(2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital yang akurat dan sesuai dengan standar.</i></p> <p><i>(3) RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sebagai sarana untuk</i></p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<i>mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.</i>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital yang mudah diakses masyarakat.	Ayat (2) mengatur beberapa norma secara rancu sehingga harus dipisah. Yaitu antara kewajiban Pemda membuat RTDR digital yang mudah diakses masyarakat, dan keharusan Pelaku Usaha menyesuaikan rencana lokasi kegiatan/usahanya dengan pemanfaatan ruang dalam RDTR.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana tata ruang daerah dalam bentuk digital yang sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah	Konsisten dengan DIM 210	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan rencana tata ruang daerah		
212.		(3) Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.		PAN	TETAP		Disetujui Panja Pukul 17.02 TETAP
				PPP	TETAP		
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan rencana tata ruang daerah dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik	Konsisten dengan DIM 210	
				PAN	TETAP		
PPP	(3) Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
213.		<p>(4) Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.</p>		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	<p>1. Rumusan ini seperti potong kompas (<i>bypass</i>), untuk sebuah pengajuan persyaratan perizinan berusaha yaitu dengan hanya mendasarkan pencocokan RDTR suatu wilayah yang dituju untuk berusaha. Di samping itu, dalam rumusan ini juga terkesan pemerintah selaku pihak pemberi izin hanya melakukan konfirmasi tanpa adanya proses penelitian secara cermat sebelum diberikannya konfirmasi persetujuan. Seharusnya dalam pengajuan izinnya, diwajibkan juga dibarengi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti: 1). Kepemilikan lahan di wilayah yang akan dijadikan berusaha; 2). Jaminan kepastian akan beroperasinya</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 17.18</p> <p>Titik koordinat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam PP.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						usaha; 3). dan lain sebagainya.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Ayat (4) diubah menjadi ayat (5) dan ditambahkan ayat (4) baru. (4) Pelaku Usaha dapat mengakses dengan mudah RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) untuk mendapatkan informasi kesesuaian pemanfaatan ruang bagi rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya. (5) Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya yang telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan dan/atau usahanya melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. untuk	Norma kedua dalam DIM 211 dituangkan menjadi ayat (4) baru. Ayat (5) baru	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Konsisten dengan DIM 210	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
214.		(5) Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	Rumusan ini, terkesan memudahkan berusaha. Akan tetapi, sesungguhnya menjadi sia-sia karena jika pemegang izin tidak memiliki lahan yang diperuntukkan untuk berusaha di daerah yang dituju, maka mustahil usahanya akan dapat langsung berjalan. Oleh karena itu, saran pada catatan untuk ayat (4) di atas harus terpenuhi lebih dahulu jika ketentuan pada ayat ini dapat berjalan dengan efektif.	Disetujui Panja Pukul 17.18 Pemerintah mengusulkan perbaikan rumusan: Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH, dipecah menjadi 2 ayat : (6) Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha. (7) Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin	Ketentuan dalam ayat ini bisa mengabaikan kewajiban pemenuhan izin lingkungan seperti AMDAL bagi kegiatan usaha yang berdampak penting. Karena itu diubah menjadi 2 (dua) ayat yang mengatur secara rinci dan jelas. Ayat (6) baru yang diusulkan merupakan harmonisasi dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2).	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lingkungan yang diperlukan terlebih dahulu.	Ayat (7) menegaskan kewajiban pemenuhan izin lingkungan sebelum melakukan kegiatan usaha.	
				P. NASDEM	(5).Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang dilengkapi persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.	Perizinan berusaha bukan hanya berdasarkan lokasi peruntukan, tetapi juga memerlukan pertimbangan teknis dari kegiatan yang akan dilakukan antara lain persetujuan standar dan keputusan kelayakan. Norma ini tidak koheren dengan Pasal 14 yang mewajibkan 3 (tiga) syarat perijinan berusaha. Mengusulkan norma ini disesuaikan, dengan alasan bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tidak berarti: 1. Tidak terjadi tumpang tindih dengan izin lain yang telah diterbitkan sebelumnya; 2. Belum dilakukan kajian dampak lingkungan sesuai dengan besaran kegiatan yang direncanakan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(6) Persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung serta laik fungsi diatur sesuai dengan perundangan-undangan.</p> <p>(7) Dalam hal pelaku usaha tidak dapat melanjutkan kegiatan sesuai rencananya, Perizinan Berusaha yang sudah diterbitkan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 14 dapat dicabut.</p>	<p>Supaya sesuai dengan norma pasal 14 huruf a, b dan c maka diusulkan perubahan Ayat (5) dan usulan penambahan sekaligus penambahan ayat-ayat baru</p> <p>Norma Baru ini ayat (6) untuk memperjelas keterkaitan pengaturan pemanfaatan ruang dalam perizinan berusaha dengan perundangan undangan bidang lain.</p> <p>Norma Baru ayat (7) ini untuk memberikan kepastian hukum, membuka akses berusaha, dan menjamin kelancaran investasi.</p>	
				PKB	Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat langsung melakukan	Perubahan substansi. Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kegiatan usahanya setelah memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.	dapat langsung melakukan kegiatan usahanya setelah memenuhi ketentuan Pasal 8	
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usahanya setelah mendapatkan persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi sebagaimana dimaksud pasal 14</p>	Konsisten dengan pasal 14	
				PAN			
				PPP	Menambahkan ayat untuk mempertegas didalam RDTR harus memasukkan usaha Mikro dan Kecil	Catatan: Bagaimana menimalisir menjamurnya usaha seperti Alfa Mart atau Indomaret, dan membuka ruang bagi usaha mikro dan kecil di area kompleks perumahan dan padat penduduk	
215.		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR</p>		PDI-P		Pengaturan pasal ini diatur lebih rinci dalam perubahan Undang Undang No 26 tahun	<p>Disetujui Panja Pukul 17.40</p> <p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>PG P.GERINDRA</p>	<p>TETAP DIUBAH</p>	<p>2007 tentang Penataan Ruang</p>	
					<p>(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum membuat RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini disahkan, Pemerintah Pusat dapat menyusun RDTR dengan tetap melibatkan Pemerintah Daerah.</p>		
					<p>(2) Dalam hal RDTR belum disahkan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
				<p>P. NASDEM</p>	<p>Dalam- hal RDTR belum tersedia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat dengan referensi rencana tata ruang yang ada, dilengkapi proses konsultasi dengan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan.</p>	<p>Dengan konsep ini maka nilai RDTR sama dengan persetujuan lingkungan dan disisi lain syarat bahwa persetujuan lingkungan harus berdasar tata ruang akan ditiadakan? Tidak ada konsistensi ayat (1) dengan ayat (2). Ini secara politis menimbulkan resistensi yang sangat tinggi, karena dengan ayat ini maka dapat diartikan bahwa fungsi kontrol lingkungan tidak diperlukan dengan adanya RDTR. Kebuntuan ketiadaan RDTR seharusnya diterobos dengan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>kebijakan penyusunan peraturan zonasi peng-ganti/ sementara yang memiliki kerincian setara RDTR, bukan melempar kepada kebijakan ruang yang lebih umum. Harus ada aturan yang mendorong agar RDTR segera tersusun lengkap dan tidak terjadi kekosongan hukum. RDTR adalah rencana yang sifatnya rinci, sehingga pengaturan intensitas pemanfaatan dan pengendalian ruangnya dapat menjadi alat pengurang risiko di tahap awal.</p> <p>Ketika RDTR belum tersedia, maka Pemerintah Pusat harus menggunakan referensi rencana tata ruang yang rinci (yaitu RTR Pulau/Kepulauan atau RTR KSN), atau menggunakan referensi RTR daerah yang masih bersifat umum namun dilengkapi proses</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						konsultasi dengan Pemerintah Daerah. Hal ini justru untuk menjamin kepastian bagi pelaku usaha bahwa lokasi peruntukan yang akan ditujunya tidak akan berpolemik di tingkat daerah/tapak. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian norma.	
				PKB	Pending	Perubahan substansi. Fraksi PKB meminta pemerintah memaparkan Peraturan perundangan yang dimaksud pada ayat (1) merujuk pada undang-undang apa?	
				PD			
				PKS	DIUBAH Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat	Konsisten dengan DIM 210	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus karena bertentangan dengan pasal sebelumnya	Perlu pengaturan sanksi bagi Pemda yang tidak melaksanakan digitalisasi RDTR	
216.		(2) Pemerintah Pusat dalam memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.		PDI-P			Disetujui Panja Pukul 17.45 TETAP
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	DIUBAH (3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memberikan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dengan mengacu pada rencana tata ruang.	Harmonisasi dengan DIM No 213 (Pasal 15 ayat (5) baru di atas.		
			P. NASDEM	(2)Pemerintah Pusat dalam memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat	Bagaimana caranya pemerintah pusat bisa menyatakan kesesuaian lokasi kegiatan dengan perencanaan yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(1) mempertimbangkan: a. rencana rinci tata ruang yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada lokasi kawasan strategis nasional; atau b. rencana umum tata ruang daerah dengan disertai pertimbangan Pemerintah Daerah terkait pada lokasi di luar kawasan strategis nasional;</p>	<p>akan dilakukan oleh pemerintah daerah? Dengan klausul pengaturan seperti ini akan membuat pengaturan/perencanaan tata ruang yang akan disusun oleh pemerintah daerah akan menjadi tidak terencana dengan baik karena dimungkinkan harus mengakomodir suatu kegiatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan lokasi peruntukan ruangnya namun telah mendapat persetujuan pemerintah pusat melalui OSS ? Mekanisme ini bertentangan dengan semangat RUU CK karena menambah mata rantai birokrasi berupa diwajibkannya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Praktek saat ini dengan prinsip berjenjang dan komplementer (sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2)) maka belum tentu</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
						<p>tanpa RDTR sebuah rencana kegiatan tidak dapat ditentukan kesesuaian ruangnya dan perlu mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sebagai contoh, sebuah rencana pabrik akan dibangun di lokasi yang pada RTRW diperuntukan bagi kegiatan Industri, maka tanpa RDTR, sudah dapat dinyatakan sesuai dengan tata ruang.</p> <p>(3) Dalam hal perubahan rencana tata ruang yang berkaitan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pemaanfaatan pada konteks rencana tata ruang, terkait pemanfaatan ruang pada pola ruang kawasan hutan negara (hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi) untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan antara lain program strategis nasional infrastruktur, kepentingan umum, perlu diberikan pengaturan norma</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>sebagaimana sudah berlangsung baik saat ini dan tidak mengalami kesulitan teknis operasional, maka diperlukan norma baru yang mengaturnya sejalan dengan empirik PP 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>menteri yang membidangi urusan penataan ruang dalam memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang nasional</p>	<p>- Harus tegas Pemerintah Pusat yang dimaksud adalah menteri yang membidangi urusan penataan ruang, agar tidak multy inpretasi</p> <p>- rencana tata ruang nasional yang dimaksud adalah RTRWN dan RTR KSN</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	(1) Pemerintah Pusat dalam memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.		
217.		(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:		PDI-P			Disetujui Panja Pukul 17.47 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH (4) Rencana tata ruang yang menjadi acuan bagi pemberian konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang bagi wilayah yang belum memiliki RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:	Kejelasan acuan rencana tata ruang bagi wilayah yang belum memiliki RDTR. Jika tidak disebutkan secara jelas, maka dapat menjadi "fiktif positif" bagi pengguna UU ini, untuk tidak menyusun RDTR.	
P. NASDEM	DIHAPUS	Kondisi lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ada kekosongan RTRW di beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota, dan KSN dan masih adanya kebutuhan penyesuaian RTRW daerah dengan rencana rinci di tingkat pulau/kepulauan. Akibatnya jenis RTR yang dapat diacu Pemerintah Pusat masih terlalu banyak "pilihan", sehingga					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>sebaiknya tidak diletakkan sebagai norma. Ini akan menjadi penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang justeru memakai referensi rencana-rencana tata ruang yang selama ini sudah ada dan diatur dengan peraturan perundangan yang ada berdasarkan undang-undang yang sudah ada dan dipakai selama ini.</p> <p>Secara keseluruhan ayat (6) ini akan menjadi penjelasan Pasal 16 ayat (1)</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:		
218.		a. rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN);		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
219.		b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;		PDI-P			Disetujui Panja Pukul 17.47 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	- Pemerintah mengusulkan untuk menyederhanakan dokumen perencanaan daerah, oleh karena itu kami juga mendorong agar dokumen perencanaan nasional juga ikut disederhanakan - Substansi RTR Kepulauan, dapat diintegrasikan didalam RTRWN, sehingga dokumen RTR Kepulauan dapat dihapuskan	
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
220.		c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;		PDI-P			Disetujui Panja Pukul 17.48 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Catatan : - Dalam PP 13/2017 ttg perubahan PP 26/2008 ttg	
					(dengan tambahan penjelasan mengenai		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kawasan strategis nasional dalam BAB penjelasan)	<p>RTRWN, jumlah RTR KSN sebanyak 76, dan semuanya ditetapkan melalui Perpres. Kami mengusulkan agar jumlahnya dikurangi melalui pengetatan norma pra syarat KSN, agar tujuan penyederhanaan dokumen tata ruang, dapat dipenuhi. Oleh karena itu kami mengusulkan agar ruang lingkupnya hanya fungsi pertahanan keamanan, sosial budaya dan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia</p> <p>- Sejak berlaku tahun 2008 sampai saat ini, hanya 8 RTR KSN yang berhasil ditetapkan melalui Perpres, yang bisa dikategorikan menjadi 2 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 KSN Perkotaan (mendorong Kerjasama Antara 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Daerah) seperti Jabodetabekjur, Sarbagita, Mebidangro, BBK, Mamminasata, Perkotaan Cekungan Bandung, dan Kedungsepur. Seluruh KSN Perkotaan ini tidak ada yg efektif berjalan karena Kerjasama yg dipaksakan (tidak berbasis kepentingan antar daerah) dan tidak terintegrasi dengan RPJMD sehingga indikasi program RTR KSN, tidak jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 KSN Perbatasan Negara yaitu Perbatasan Malut-Papua Barat, Kalimantan, Maluku, Aceh, dan Papua. KSN di wilayah Perbatasan Negara, lebih efektif dilakukan karena menjadi dasar bagi Pemerintah untuk merevitalisasi Pos Lintas Batas 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Negara (PLBN) dan penambahan DAK Afirmasi untuk wilayah perbatasan	
221.		d. rencana tata ruang wilayah provinsi;		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah	1. Melalui rujukan yang hanya didasarkan pada RTRW, tentu sangat tidak komprehensif mengingat di dalam RTRW sebatas menguraikan peruntukan tata ruang secara makro sehingga potensial adanya kesalahan pemberian persetujuan pemerintah pusat terhadap lokasi yang diminta untuk dijadikan wilayah berusaha oleh perusahaan. 2. Potensi kesalahan fatalnya, ialah jika yang diberikan izin lokasi berusaha ternyata merupakan daerah hijau,	Disetujui Panja Pukul 17.48 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						area/lingkungan terlindungi atau dilarang untuk dijadikan lokasi berusaha setelah RDTRnya prov. terbentuk. Apabila itu yang terjadi, maka akan menabrak Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup bagi setiap orang. Kemudian, juga bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2009.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
222.		e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau		PDI-P		IDEM	Disetujui Panja Pukul 17.48
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	DIHAPUS		TETAP
					Penambahan huruf f sesuai RUU		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIUBAH rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau rencana detail tata ruang	Rencana Detail Tata Ruang, merupakan dokumen tata ruang yang paling rinci, yang merupakan kewenangan Pemerintah Kab/Kota	
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap Mengusulkan menambahkan huruf f yang berbunyi : f.rencana tata ruang wilayah kecamatan		
223.		f. rencana tata ruang atau rencana zonasi lainnya yang ditetapkan Pemerintah Pusat.		PDI-P			Disetujui Panja Pukul 17.52
				PG			
				P.GERINDRA			
				P.NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			RAPAT DIRENCANAKAN DILANJUTKAN pada masa reses.